

PUTUSAN
Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Lss.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **Nurlindah binti Dg. Lawa;**

Tempat lahir : Makassar;

Umur/tanggal lahir : 42 tahun/10 Oktober 1977;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Sukamaju Kelurahan Watuliu Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara atau Lingkungan Endewe Timur Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan terdakwa dipersidangan oleh karena terdakwa telah melarikan diri dan tidak dapat ditemukan maka berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum serta Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka Pengadilan Negeri Lasusua mengadili **terdakwa secara in absentia;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 43/Pid Sus/2019/PN Lss tanggal 17 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid Sus/2019/PN Lss tanggal 17 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurlindah Binti Dg. Lawa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan / atau memberikan suaranya lebih 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** sebagaimana dalam dakwaan dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nurlindah Binti Dg. Lawa** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun 3 (Tiga) bulan dan denda sebesar Rp 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) subsidair 2 (Dua) bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Rangkap Model C7 DPT-KPU (Daftar Hadir) TPS 3 Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara.
 - 1 (Satu) Rangkap Model C7 DPT-KPU (Daftar Hadir) TPS 6 Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara.
 - 1 (Satu) Rangkap Penetapan dan Pengangkatan KPPS Kel. Lasusua untuk Pemilihan Umum tahun 2019.
 - 1 (satu) lembar potongan C6-KPU milik Perempuan ISMAYANTI yang diterima oleh Perempuan NURLINDAH.
 - 4 (empat) Lembar Foto Kopy bukti Foto Perempuan ISMAYANTI pada saat ditolak di TPS 3 Kel. Lasusua pada saat bermaksud memberikan hak pilihnya di TPS 3 Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara.
 - 1 (Satu) Rangkap hasil Klarifikasi NURLINDAH.
 - 1 (Satu) Rangkap Daftar Pemilih Tetap hasil perbaikan (model A3 KPU)TPS 6 Desa Watuliwu .
 - 1 (Satu) Rangkap Daftar Pemilih Tetap hasil perbaikan (model A3 KPU)TPS 3 Kel. Lasusua.
 - 1 (satu) lembar potongan C6-KPU milik Perempuan NURLINDAH di TPS 6 Desa Watuliwu.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Bawaslu Kab. Kolaka Utara melalui ROBI, S.Kep NS BIN H. HARUMA,
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Nurlindah Binti Dg. Lawa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 08.30 Wita bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 (enam) Desa Watuliu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara dan sekira pukul 11.30 Wita bertempat di TPS 3 (tiga) Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2019, dan setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka Utara, "Dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan / atau memberikan suaranya lebih 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 13.00 Wita, saat petugas KPPS TPS 6 Desa Watuliu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, diantaranya saksi RIO PRATAMA membagikan Formulir C6-KPU milik masyarakat kampung Sawah 2 di sekitar tempat tinggal terdakwa, saat tiba di rumah terdakwa yang saat itu terdakwa sedang duduk-duduk di teras rumahnya., saksi RIO PRATAMA bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa sudah mendapatkan Formulir C6-KPU, dan terdakwa mengatakan belum, karena saksi RIO PRATAMA tidak mengenal satu persatu pemilik Formulir C6-KPU yang akan dibagikan, kemudian saksi RIO PRATAMA bertanya dan membacakan satu persatu nama Formulir C6-KPU yang akan dibagikan, saat saksi RIO PRATAMA membaca Formulir C6-KPU atas nama ISMAYANTI, saat itu terdakwa mengatakan "sinimi itu ISMAYANTI, keluargaku nanti saya kasihkan", sehingga saksi RIO PRATAMA memberikan Formulir C6-KPU atas nama ISMAYANTI kepada terdakwa dan terdakwa menandatangani tanda terima Formulir C6-KPU atas nama ISMAYANTI tersebut, namun terdakwa tidak memberikan C6-KPU milik ISMAYANTI tersebut kepada ISMAYANTI.

Bahwa kemudian terdakwa yang terdaftar di TPS 6 Desa Watuliu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT-KPU) nomor urut DPT 20 (dua puluh) pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 08.30 Wita, terdakwa menggunakan hak pilihnya di TPS 6 Desa Watuliu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara dengan menggunakan C6-KPU milik terdakwa dengan cara terdakwa mendaftarkan diri dengan menyerahkan C6-KPU milik terdakwa kepada SELVIANI selaku petugas KPPS TPS-6 Desa Watuliu, lalu SELVIANI mencatat C6-KPU milik terdakwa kedalam formulir daftar hadir C7-KPU dan terdakwa NURLINDAH terdaftar



dalam C7-KPU nomor urut 81 (delapan puluh satu), setelah itu terdakwa dipanggil oleh petugas KPPS untuk melakukan pencoblosan surat suara di dalam bilik suara. Setelah terdakwa melakukan pencoblosan surat suara, terdakwa terlebih dahulu mencelupkan salah satu ujung jarinya pada botol tinta yang disiapkan oleh petugas KPPS, namun setelah terdakwa keluar dari TPS 6 Desa Watuliwu, terdakwa segera menghapus tinta di salah satu jarinya dengan cara membasahinya menggunakan air ludah terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada pukul 11.30 Wita, terdakwa kembali memberikan suaranya atau melakukan pencoblosan di TPS 3 Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara menggunakan C6-KPU milik saksi ISMAYANTI, yang mana saat tiba di TPS 3 Kelurahan Lasusua tersebut, terdakwa mengaku sebagai ISMAYANTI lalu menunjukan dan menyerahkan C6-KPU milik ISMAYANTI kepada ANDI ESSE dan SUGIRA MUH TAHIR selaku petugas KPPS TPS-3 Kelurahan Lasusua, lalu petugas KPPS mendata C6-KPU milik ISMAYANTI yang digunakan terdakwa tersebut kedalam daftar hadir C7-KPU dan terdaftar dalam daftar nomor urut 140 (sertaus empat puluh), setelah itu terdakwa dipanggil masuk untuk melakukan pencoblosan surat suara didalam bilik suara.

Bahwa akhirnya pada sekitar pukul 12.00 Wita, saksi ISMAYANTI datang ke TPS-3 Kelurahan Lasusua untuk menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-EL karena saksi ISMAYANTI tidak mendapatkan C6-KPU untuk melakukan pencoblosan, Namun ketika saksi ISMAYANTI mendaftarkan diri kepada petugas KPPS TPS-3 Kelurahan Lasusua untuk menggunakan hak pilihnya, nama saksi ISMAYANTI telah terdaftar didalam daftar C7-KPU dan hak suaranya telah digunakan oleh terdakwa, sehingga saksi ISMAYANTI tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, atas rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara telaj dilaksanakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di TPS-3 Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 27 April 2019.

Perbuatan Terdakwa Nurlindah Binti Dg. Lawa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ismayanti binti Pudding**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah surat C6-KPU milik saksi sudah terpakai oleh orang lain pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 11.30 wita di Kelurahan Lasusua, Kecamatan lasusua, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di TPS 3;
- Bahwa saksi datang ke TPS 3 Kelurahan Lasusua dengan memperlihatkan KTP karena belum menerima C6-KPU;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada petugas KPPS TPS 3 Kelurahan Lasusua kenapa saksi tidak bisa melakukan pencoblosan padahal saksi belum melakukan pencoblosan;
- Bahwa petugas KPPS TPS 3 Kelurahan Lasusua kemudian menyampaikan kalau saksi sudah melakukan pencoblosan yang dibuktikan dengan adanya daftar hadir yang sudah ditanda tangani;
- Bahwa saksi lihat pada daftar hadir yang sudah ditandatangani tetapi itu bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa adik saksi Pipit Oktapianti yang terima undangan C6-KPU di rumah saksi untuk Bapak saksi dan Kakak saksi Rahmat;
- Bahwa pada saat C6-KPU diantar oleh Rio, saksi sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa Saksi datang ke TPS 3 Kelurahan Lasusua dengan adik saksi Soraya dan kakak saksi Ramadhani kurang lebih jam 12.00 wita;
- Bahwa benar barang bukti adalah daftar hadir di TPS 3 Kelurahan Lasusua yang ditandatangani oleh Terdakwa dan potongan tanda terima C6-KPU atas nama saksi sendiri yang ditandatangani oleh Rio dan Terdakwa;

2. Ramadhani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah surat C6-KPU milik Ismayanti sudah terpakai oleh orang lain;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 11.30 wita di Kelurahan Lasusua, Kecamatan lasusua, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di TPS 3;
- Bahwa Saksi bersama dengan Korban dan Soraya datang ke TPS 3 Kelurahan Lasusua untuk melihat apakah nama saksi ada didalam DPT TPS 3 Kelurahan Lasusua;
- Bahwa kami bertiga datang sekitar pukul 12.00 wita sebagaimana jadwal yang telah ditentukan untuk pemilih dengan menggunakan KTP;
- Bahwa didalam DPT TPS 3 Kelurahan Lasusua yang ada namanya hanya Korban dan Soraya sedangkan saksi tidak ada;
- Bahwa pada saat Korban akan mendaftar untuk melakukan pencoblosan petugas KPPS mengatakan kalau sudah ada yang datang membawa C6-KPU

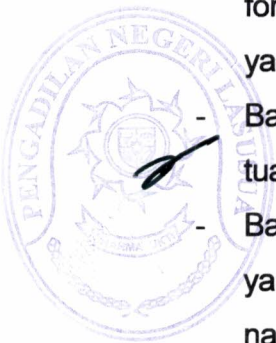


Korban karena didalam daftar hadir sudah ada nama Korban dan telah ditandatangani namun Korban mengatakan itu bukan tandatangannya;

- Bahwa Korban dilarang untuk mencoblos di TPS 3 Kelurahan Lasusua oleh Petugas KPPS;
- Bahwa saksi tidak menerima formulir C6-KPU karena saksi juga tidak berada dirumah saat C6-KPU diberikan namun yang menerima adalah adik saksi bernama Pipit Oktapianti;
- Bahwa dirumah saksi yang terdaftar sebagai wajib pilih ada 5 (lima) orang namun yang datang C6 KPU nya hanya 2 (dua) orang yaitu Bapak saksi dan adik saksi bernama Rahmat;
- Bahwa saat itu saksi melakukan pencoblosan di TPS.5 Kelurahan Lasusua dengan menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) saksi;
- Bahwa Saksi sempat tanyakan kepada Pipit Oktapianti, dan menurut Pipit Oktapianti yang membawakan undangan formulir C6-KPU dirumah saat itu adalah Rio;
- Bahwa Pipit Oktapianti sempat bertanya kepada Rio kenapa Undangan formulir C6-KPU hanya 2 (dua) saja, dan jawaban Rio nanti formulir C6-KPU yang 3 (tiga) nya diantarkan belakangan;
- Bahwa yang saksi tahu Rio mengantarkan formulir C6-KPU di rumah orang tua saksi sekitar jam 18.00 WITA;
- Bahwa benar barang bukti adalah daftar hadir di TPS 3 Kelurahan Lasusua yang ditandatangani oleh Terdakwa dan potongan tanda terima C6-KPU atas nama Korban yang ditandatangani oleh Rio dan Terdakwa;

3. Soraya binti Pudding, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa ada masalah surat C6-KPU milik Korban sudah terpakai oleh orang lain;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam kejadian ini adalah kakak saksi yang bernama Ismayanti;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 11.30 wita di Kelurahan Lasusua, Kecamatan lasusua, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di TPS 3;
- Bahwa Saksi bersama dengan Korban dan Ramadhani datang ke TPS 3 Kelurahan Lasusua untuk melihat apakah nama saksi ada didalam DPT TPS 3 Kelurahan Lasusua;
- Bahwa kami bertiga datang sekitar pukul 12.00 wita sebagaimana jadwal yang telah ditentukan untuk memilih dengan menggunakan KTP;



- Bahwa didalam DPT TPS 3 Kelurahan Lasusua yang ada namanya Ismayanti dan saksi sedangkan Ramadhani tidak ada;
- Bahwa pada saat Korban akan mendaftar untuk melakukan pencoblosan petugas KPPS TPS 3 Kelurahan Lasusua mengatakan kalau sudah ada yang datang membawa C6-KPU atas nama Korban karena didalam daftar hadir sudah ada nama Korban dan telah ditandatangani;
- Bahwa Korban dilarang untuk mencoblos di TPS 3 Kelurahan Lasusua oleh Petugas KPPS;
- Bahwa Saksi sempat melihat daftar hadir TPS 3 Kelurahan Lasusu dan daftar Hadir sudah ditandatangani namun Korban mengatakan itu bukan tanda tangannya;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan Formulir C6-KPU tersebut karena saksi berada diluar rumah saat pembagian C6-KPU;
- Bahwa saat itu saksi melakukan pencoblosan di TPS 3 Kelurahan Lasusua dengan menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) saksi;
- Bahwa benar barang bukti adalah daftar hadir di TPS 3 Kelurahan Lasusua yang ditandatangani oleh Terdakwa dan potongan tanda terima C6-KPU atas nama Ismayanti yang ditandatangani oleh Rio dan Terdakwa;

4. Sugira Muh. Tahir, A.Md.Far binti Muh. Tahir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah C6-KPU atas nama Korban digunakan oleh orang lain dan yang menjadi Korban dalam kejadian ini adalah Ismayanti yang mana kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 11.30 wita di Kelurahan Lasusua, Kecamatan lasusua, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di TPS 3 Kelurahan Lasusua;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai anggota KPPS pada TPS 3 Kelurahan Lasusua;
- Bahwa Tugas saksi adalah menerima C6-KPU dari warga yang akan menyalurkan hak suaranya kemudian setelah saksi terima C6-KPU dari warga kemdian saksi serahkan kepada teman yang lain untuk dituliskan didalam daftar hadir untuk ditandatangani oleh warga yang telah menyerahkan C6-KPU;
- Bahwa ada nama Korban didalam daftar DPT pada TPS 3 Kelurahan Lasusua;
- Bahwa ada arsip C6-KPU atas nama Korban di TPS 3 Kelurahan Lasusua;
- Bahwa Saksi juga sempat membagikan C6-KPU milik warga namun bukan atas nama Korban;



- Bahwa yang membagikan C6-KPU di TPS 3 Kelurahan Lasusua yaitu saksi sendiri, Evi, Andi Esse dan Rio;
- Bahwa kami membagikan C6-KPU di TPS 3 Kelurahan Lasusua pada hari Minggu tanggal 14 April 2019;
- Bahwa Rio yang serahkan C6-KPU atas nama Korban kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku sebagai keluraganya Korban;
- Bahwa Pak Hali yang melarang Korban untuk mencoblos di TPS 3 Kelurahan Lasusua karena C6-KPU Korban sudah terpakai dan sudah ada tanda tangan didaftar hadir;
- Benar barang bukti potongan tanda terima C6-KPU tetapi bukan Korban yang tanda tangan;

5. Nurliani binti Rasyid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah C6-KPU atas nama Korban digunakan oleh orang lain dan yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah Ismayanti yang mana kejadiannya pada hari rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 11.30 wita di Kelurahan Lasusua, Kecamatan lasusua, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di TPS 3 Kelurahan Lasusua;

- Bahwa Saksi sebagai anggota KPPS pada TPS 3 Kelurahan Lasusua yang bertugas melipat kertas suara dan menulis pada Kertas surat suara;

- Bahwa ada nama Korban didalam daftar DPT pada TPS 3 Kelurahan Lasusua.dan ada arsip C6-KPU Korban di TPS 3 Kelurahan lasusua;

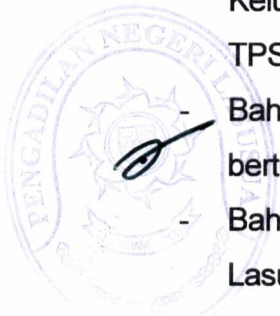
- Bahwa Ketua KPPS TPS 3 Kelurahan lasusua adalah Pak Hali dan Pak Hali yang melarang Korban untuk melakukan pencoblosan di TPS 3 Kelurahan Lasusua karena C6-KPU Korban sudah terpakai dan sudah ada daftar hadir yang ditandatangani oleh Korban;

- Bahwa benar barang bukti adalah daftar hadir di TPS 3 Kelurahan lasusua dan potongan tanda terima C6-KPU tetapi bukan Korban yang tandatangani;

6. Hali, S.Pd.I bin H. Saeni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah C6-KPU atas nama Korban digunakan oleh orang lain dan yang menjadi Korban dalam kejadian ini adalah Ismayanti yang mana kejadiannya pada hari rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 11.30 wita di Kelurahan Lasusua, Kecamatan lasusua, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di TPS 3 Kelurahan Lasusua;

- Bahwa pada saat kejadian saksi bertugas sebagai Ketua KPPS pada TPS 3 Kelurahan lasusua;



- Bahwa pada saat kejadian saksi juga sedang berada di TPS 3 Kelurahan lasusua;
 - Bahwa selain sebagai Ketua KPPS saksi juga sebagai kepala Dusun Lingkungan Indewe Timur Kelurahan Lasusua;
 - Bahwa Korban datang ke TPS 3 Kelurahan Lasusua sekitar pukul 12.00 wita sesuai jadwal yang ditentukan untuk memilih dengan menggunakan KTP;
 - Bahwa Saksi tahu Korban tidak dapat menggunakan haknya untuk melakukan pencoblosan setelah dilakukan pengecekan pada daftar hadir dan nomor induk kependudukan pemilih dan ditemukan nama Korban sudah melakukan pencoblosan sebelumnya;
 - Bahwa atas keputusan panitia, saksi kemudian melarang Korban untuk menggunakan haknya untuk mencoblos;
 - Bahwa Saksi tahu kalau C6-KPU Korban digunakan oleh orang lain setelah anggota KPPS menyampaikan kepada saksi kalau C6-KPU Korban dititipkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi lihat ada potongan bukti penerimaan C6-KPU Korban yang ditandatangani oleh Terdakwa;
 - Bahwa tanda tangan yang ada didalam daftar hadir pemilih atas nama Korban sama persis dengan tanda tangan pada potongan tanda terima C6-KPU atas nama Korban yang diterima Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bernama Daeng Bone namun di KTP tertulis Nurlindah Daeng Bone;
 - Bahwa Ciri-ciri Terdakwa yaitu ada tahi lalat pada pipi sebelah kiri dan diatas alis mata sebelah kiri;
 - Bahwa benar barang bukti adalah daftar hadir di TPS 3 Kelurahan lasusua dan potongan tanda terima C6-KPU tetapi bukan Korban yang tandatangani;
- 7. Robi, S. Kep NS bin H. Haruma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa ada masalah C6-KPU atas nama Korban digunakan oleh orang lain;
 - Bahwa yang menjadi Korban dalam kejadian ini adalah Ismayanti;
 - Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 11.30 wita di Kelurahan Lasusua, Kecamatan lasusua, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di TPS 3 Kelurahan Lasusua;
 - Bahwa korban datang melaporkan kalau Korban tidak dapat menyalurkan hak suaranya di TPS 3 Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara karena C6-KPU milik Korban telah dipakai oleh orang lain;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini setelah mendapatkan laporan dari Korban;
- Bahwa setelah kami mendapatkan laporan dari Korban kemudian kami membentuk Tim untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat kami lakukan penyelidikan kemudian kami mengetahui kalau yang menggunakan C6-KPU milik Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah kami mengetahui kalau Terdakwa yang menggunakan C6-KPU milik Korban kemudian kami memanggil Korban dan Terdakwa untuk diklarifikasi di kantor Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa dari hasil klarifikasi yang kami lakukan ternyata Terdakwa sudah menggunakan hak suara Korban melalui TPS 3 Kelurahan Lasusua yaitu dengan cara memakai C6-KPU milik Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyalurkan hak suaranya melalui TPS 6 Desa Watuliu dengan menggunakan C6-KPU milik Terdakwa sendiri dan kemudian Terdakwa menyalurkan Hak suara Korban di TPS 3 Kelurahan Lasusua dengan menggunakan C6-KPU milik Korban;
- Bahwa Terdakwa menyatakan kalau Terdakwa sudah ada niat untuk mencoblos sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa mengenai penentuan hari pemungutan suara diatur dalam Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 yaitu dilakukan pada tanggal 17 April 2019;

8. Masriani binti Mawardin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah C6-KPU atas nama Korban digunakan oleh orang lain dan yang menjadi Korban dalam kejadian ini adalah Ismayanti yang mana kejadiannya pada hari rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 11.30 wita di Kelurahan Lasusua, Kecamatan lasusua, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di TPS 3 Kelurahan Lasusua;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai anggota KPPS di TPS 6 Desa Watuliu dan tugas saksi memanggil peserta sesuai DPT di TPS 6 Desa Watuliu selain itu Saksi ikut membagikan C6-KPU dirumah warga;
- Bahwa Terdakwa sudah tinggal di Desa Watuliu sebelum tinggal di lingkungan Indewe kelurahan Lasusua dan C6-KPU milik Terdakwa sudah diserahkan atau ditiptkan kepada Murniati selaku ketua KPPS TPS 3 Kel. Watuliu oleh Hasriana selaku ketua KPPS TPS 6 Desa Watuliu;
- Bahwa C6-KPU milik Terdakwa diserahkan kepada Murniati karena pada saat Hasriana dan saksi sedang berada di sekretariat KPPS Desa watuliu,



Murniati meminta C6-KPU milik Terdakwa dengan alasan Terdakwa sudah menelpon dan meminta untuk diambilkan C6-KPU miliknya;

- Bahwa ada nama Terdakwa di daftar DPT TPS 6 Desa watuliwu;
- Bahwa kalau ada di daftar hadir berarti Terdakwa sudah mencoblos di TPS 6 desa Watuliu;

9. Selviani Binti Saparuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah C6-KPU atas nama Korban digunakan oleh orang lain dan yang menjadi Korban dalam kejadian ini adalah Ismayanti yang mana kejadiannya pada hari rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 11.30 wita di Kelurahan Lasusua, Kecamatan lasusua, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di TPS 3 Kelurahan Lasusua;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai anggota KPPS di TPS 6 Desa Watuliu dan tugas saksi mencatat nama pemilih pada daftar hadir C7-KPU selain itu saksi ikut membagikan C6-KPU dirumah warga;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tinggal di Desa Watuliwu sebelum tinggal di lingkungan Indewe kelurahan Lasusua;
- Bahwa C6-KPU milik Terdakwa sudah diserahkan atau dititipkan kepada Murniati selaku ketua KPPS TPS 3 Kel. Watuliu oleh Hasriana selaku ketua KPPS TPS 6 Desa Watuliwu;
- Bahwa C6-KPU milik Terdakwa diserahkan kepada Murniati karena pada saat Hasriana dan saksi sedang berada di sekretariat KPPS Desa watuliwu, Murniati meminta C6-KPU milik Terdakwa dengan alasan Terdakwa sudah menelpon dan meminta untuk diambilkan C6-KPU miliknya;
- Bahwa ada nama Terdakwa terdaftar pada DPT di TPS 6 Desa Watuliu;
- Bahwa ada nama Terdakwa didaftar hadir C7-KPU pada TPS 6 Desa Watuliu;
- Bahwa kalau ada di daftar hadir berarti Terdakwa sudah mencoblos;

10. Mardiana S.Sos Binti Marsuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah C6-KPU atas nama Korban digunakan oleh orang lain dan yang menjadi Korban dalam kejadian ini adalah Ismayanti yang mana kejadiannya pada hari rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 11.30 wita di Kelurahan Lasusua, Kecamatan lasusua, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di TPS 3 Keluraan lasusua;
- Bahwa saksi sebagai panitia pengawas di TPS 3 kelurahan Lasusua;
- Bahwa saksi bertugas pada waktu itu memantau jalannya pencoblosan di TPS 3 kelurahan Lasusua;

- Bahwa saksi tahu kejadian saat dipanggil pengawas kecamatan dan Bawaslu;
- Bahwa saksi melihat ada keributan di TPS 3 kelurahan Lasusua saat saksi berada dekat dengan kotak suara saat akan dilakukan pencoblosan dengan menggunakan KTP;
- Bahwa yang datang pada saat saksi di TPS 3 Kelurahan Lasusua itu adalah Ismayanti datang bersama dengan Soraya;
- Bahwa yang saksi tahu Soraya mencoblos di TPS 3 Kelurahan lasusua hari itu sedangkan Korban tidak dapat mencoblos di TPS 3 Kelurahan lasusua;
- Bahwa yang saksi tahu hanya C6-KPU Korban saja yang bermasalah yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti adalah daftar hadir yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa di TPS 3 Kelurahan lasusua;

11. Murniati binti Abd. Aziz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah C6-KPU atas nama Ismayanti digunakan oleh orang lain dan yang menjadi Korban dalam kejadian ini adalah Ismayanti yang mana kejadiannya pada hari rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 11.30 wita di Kelurahan Lasusua, Kecamatan lasusua, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di TPS 3 Kelurahan lasusua;
- Bahwa saksi pernah menerima C6-KPU milik Terdakwa dan selain C6-KPU milik Terdakwa, saksi juga menerima C6-KPU milik Abd. Rahman yang merupakan suami Terdakwa serta C6-KPU atas nama Arsandi dan Fitriani yang merupakan anak dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menerima C6-KPU milik Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar jam 17.00 WITA yang bertempat di Sekretariat KPPS Desa Watuliu, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa saksi menerima C6-KPU milik Terdakwa karena saat itu saksi kebetulan berada di Sekret KPPS desa Watuliu dan kemudian saksi menerima telpon dari suami saksi yang menyatakan bahwa ia mendapatkan telpon dari Terdakwa yang meminta agar C6-KPU nya dapat dicarikan, dan saat itu pula saksi langsung bertanya kepada Petugas KPPS TPS.6 Desa Watuliu dan Petugas tersebut memberikan C6-KPU milik Terdakwa dan beberapa C6-KPU milik orang lain dan saksi tidak lupa menandatangani daftar tanda terima C6-KPU tersebut;
- Bahwa saksi menyerahkan C6-KPU milik Terdakwa kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar jam 11.00 Wita dan bertempat di rumah Terdakwa sendiri;



12. Rio Pratama bin Siswan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah C6-KPU atas nama Korban digunakan oleh orang lain dan yang menjadi Korban dalam kejadian ini adalah Ismayanti yang mana kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 11.30 wita di Kelurahan Lasusua, Kecamatan lasusua, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di TPS 3 kelurahan Lasusua;
- Bahwa Lokasi TPS 3 kelurahan Lasusua di MTSN Lasusua;
- Bahwa Saksi pernah bagi C6 – KPU bersama Esse, Evi, dan Sugira;
- Bahwa Saksi pernah serahkan C6 – KPU ke Terdakwa dan yang Saksi yang serahkan C6 – KPU Korban kepada Terdakwa;
- Bahwa di rumah Terdakwa hanya Terdakwa yang saksi serahkan C6 – KPU;
- Bahwa ada 4 (empat) C6 – KPU yang saksi serahkan kepada Terdakwa yaitu atas nama Dg. Bone, Rahman, Ismayanti dan Soraya;
- Bahwa C6 – KPU Terdakwa tertulis Dg. Bone;
- Bahwa saksi serahkan C6 – KPU Korban kepada Terdakwa karena mengaku keluarganya;
- Bahwa alamat Terdakwa dengan Ismayanti berbeda;
- Bahwa Saksi serahkan C6 – KPU Korban pada hari minggu tanggal 14 April 2019;
- Bahwa Saksi bertemu dengan anak kecil di rumah Ismayanti kemudian Saksi serahkan C6 – KPU atas nama Pudding dan Rahmat kepada anak kecil yang ada dirumah Korban;
- Bahwa anak kecil yang ada dirumah Korban menanyakan mana yang lain kemudian saksi mengatakan mungkin ada ditas Ketua KPPS;
- Bahwa Terdakwa mengaku keluarga Korban saat saksi sebutkan nama – nama yang ada di C6 – KPU, ketika menyebut Korban dan Soraya Terdakwa mengatakan “ Sini mi itu keluargaku “;



13. H. Zainul Muluk S.S bin Maskirang Dg. Masserre dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah C6-KPU atas nama Ismayanti digunakan oleh orang lain;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah Ismayanti yang mana kejadiannya pada hari rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 11.30 wita di Kelurahan Lasusua, Kecamatan lasusua, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di TPS 3;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini pada saat rapat Gakumdu ada diterima laporan dari Panwascam;

- Bahwa yang saksi tahu ada penggunaan C6-KPU milik orang lain;
- Bahwa korban sendiri yang melaporkan kejadian ini ke Panwascam;
- Bahwa korban sebenarnya bisa mencoblos apabila ketua KPPS yakin kalau C6-KPU yang sudah digunakan oleh lain;
- Bahwa akibat kejadian ini dilakukan Pemilihan Sara Ulang di TPS 3 kelurahan Lasusua;
- Bahwa saksi bertugas sejak bulan Agustus 2018 di Badan pengawas pemilu Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa setelah klarifikasi dilakukan kepada Terdakwa ternyata ada juga C6-KPU milik Soraya yang dipakai oleh teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) Rangkap hasil klarifikasi Nurlindah;
- 1(satu) Rangkap daftar pemilih tetap hasil perbaikan (Model A3 KPU) TPS 6 Desa Watuliwu;
- 1(satu) Rangkap daftar pemilih tetap hasil perbaikan (Model A3 KPU) TPS 3 Kel.Lasusua;
- 1(satu) Lembar Potongan C6-KPU milik perempuan NURLINDA di TPS 6 Desa Watuliwu;
- 1(satu) Rangkap model C7 DPT-KPU (Daftar hadir) TPS 3 kel.Lasusua kec.Lasusua kab.Kolaka Utara;
- 1(satu) Rangkap Model C7 DPT-KPU (daftar hadir) TPS 6 kel.Lasusua Kec.Lasusua kab.Kolaka Utara;
- 1(satu) rangkap Pentapan dan Pengangkatan KPPS kel.Lasusua untuk pemilihan umum tahun 2019;
- 1(satu) Lembar potongan C6-KPU milik perempuan ISMAYANTI yang diterima oleh perempuan NURLINDAH;
- 4(empat) Lembar foto copy bukti foto perempuan ISMAYANTI pada saat ditolak di TPS 3 kel.Lasusua pada saat maksud memberikan hak pilihannya di TPS 3 kel.Lasusua kec.Lasusua kab.Kolaka Utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari pemungutan suara dilakukan pada tanggal 17 April 2019 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 13.00 Wita, petugas KPPS TPS 6 Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, diantaranya saksi Rio Pratama membagikan Formulir C6-

KPU milik masyarakat kampung Sawah 2 disekitar tempat tinggal terdakwa;

- Bahwa kemudian saat tiba dirumah terdakwa yang saat itu terdakwa sedang duduk-duduk diteras rumahnya., saksi Rio Pratama bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa sudah mendapatkan Formulir C6-KPU, dan terdakwa mengatakan belum;
- Bahwa selanjutnya karena saksi Rio Pratama tidak mengenal satu persatu pemilik Formulir C6-KPU yang akan dibagikan kemudian saksi Rio Pratama bertanya dan membacakan satu persatu nama Formulir C6-KPU yang akan dibagikan;
- Bahwa saat saksi Rio Pratama membaca Formulir C6-KPU atas nama Ismayanti, terdakwa mengatakan "sinimi itu Ismayanti, keluargaku nanti saya kasihkan", sehingga saksi Rio Pratama memberikan Formulir C6-KPU atas nama Ismayanti kepada terdakwa kemudian terdakwa menandatangani tanda terima Formulir C6-KPU atas nama Ismayanti tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa yang terdaftar di TPS 6 Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT-KPU) nomor urut DPT 20 (dua puluh) pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 08.30 Wita kemudian terdakwa menggunakan hak pilihnya di TPS 6 Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara dengan menggunakan C6-KPU milik terdakwa dengan cara terdakwa mendaftarkan diri dengan menyerahkan C6-KPU milik terdakwa kepada Selviani selaku petugas KPPS TPS-6 Desa Watuliwu;
- Bahwa kemudian Selviani mencatat C6-KPU milik terdakwa kedalam formulir daftar hadir C7-KPU dan terdakwa terdaftar dalam C7-KPU nomor urut 81 (delapan puluh satu);
- Bahwa selanjutnya terdakwa dipanggil oleh petugas KPPS untuk melakukan pencoblosan surat suara di dalam bilik suara dan setelah terdakwa melakukan pencoblosan surat suara, terdakwa terlebih dahulu mencelupkan salah satu ujung jarinya pada botol tinta yang disiapkan oleh petugas KPPS;
- Bahwa setelah terdakwa keluar dari TPS 6 Desa Watuliwu, terdakwa segera menghapus tinta di salah satu jarinya dengan cara membasahinya menggunakan air ludah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 11.30 Wita, terdakwa kembali memberikan suaranya atau melakukan pencoblosan di TPS 3 Kelurahan Lasusua,

Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara menggunakan C6-KPU milik saksi Ismayanti;

- Bahwa saat tiba di TPS 3 Kelurahan Lasusua tersebut, terdakwa mengaku sebagai Ismayanti lalu menunjukan dan menyerahkan C6-KPU milik Ismayanti kepada Andi Esse dan Sugira Muh Tahir selaku petugas KPPS TPS-3 Kelurahan Lasusua;
- Bahwa kemudian petugas KPPS mendata C6-KPU milik Ismayanti yang digunakan terdakwa tersebut kedalam daftar hadir C7-KPU dan terdaftar dalam daftar nomor urut 140 (seratus empat puluh), setelah itu terdakwa dipanggil masuk untuk melakukan pencoblosan surat suara didalam bilik suara;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 12.00 Wita, saksi Ismayanti datang ke TPS-3 Kelurahan Lasusua untuk menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-EL karena saksi Ismayanti tidak mendapatkan C6-KPU untuk melakukan pencoblosan;
- Bahwa ketika saksi Ismayanti mendaftarkan diri kepada petugas KPPS TPS-3 Kelurahan Lasusua untuk menggunakan hak pilihnya, nama saksi Ismayanti telah terdaftar didalam daftar C7-KPU dan hak suaranya telah digunakan oleh terdakwa, sehingga saksi Ismayanti tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, atas rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara telaj dilaksanakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di TPS-3 Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 27 April 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan barang siapa (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1398K/Pid/1994);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” (Setiap orang) adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai terdakwa dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Lss adalah **Nurlindah Binti Dg. Lawa**, kemudian berdasarkan keterangan para saksi yang telah membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah **terpenuhi dan terbukti menurut hukum** ;

Ad.2 Dengan Sengaja Pada Saat Pemungutan Suara Mengaku Dirinya Sebagai Orang Lain Dan/Atau Memberikan Suaranya Lebih Dari 1 (Satu) Kali Di 1 (Satu) TPS Atau Lebih;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua tersebut diatas dihubungkan dengan kata “**dan / atau**” (huruf a dan / atau b) sehingga dalam unsur tersebut bersifat alternatif yang mana dalam **alternatif pertama** adalah sub unsur yang **bersifat kumulatif (huruf a dan b)** kemudian untuk **alternatif kedua** sub unsur yang **bersifat alternatif (huruf a atau b)** sehingga memberi kebebasan pada Majelis Hakim untuk memilih yang mana yang akan dibuktikan maka dengan melihat fakta-fakta persidangan maka Majelis Hakim memilih pilhan **sub unsur yang pertama** yaitu sub unsur yang **bersifat kumulatif (huruf a dan b)** yang sub unsurnya adalah **Dengan Sengaja Pada Saat Pemungutan Suara Mengaku Dirinya Sebagai Orang Lain Dan Memberikan Suaranya Lebih Dari 1 (Satu) Kali Di 1 (Satu) TPS Atau Lebih;**

Menimbang, bahwa pengertian dari **Pada Saat Pemungutan Suara** berarti hari/waktu dimana pemilih memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang bahwa pengertian **Tempat Pemungutan Suara** yang selanjutnya disingkat **TPS** adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara (Pasal 1 angka (25) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum);

Menimbang, bahwa sengaja dalam teori ilmu hukum dikenal dengan “**opzet/dolus**” ialah Willens (menghendaki) dan Witen (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur subyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu witen atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto, **sengaja** berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990: 102);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa **Dengan Sengaja** terletak pada sikap batiniah terdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menyadari, menghendaki, dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “**sengaja**” merupakan sifat batiniah perbuatan dari terdakwa, maka untuk melihat apakah suatu perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak, Majelis Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan **unsur perbuatan materilnya** sebelum mempertimbangkan unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sub unsur **Pada Saat Pemungutan Suara Mengaku Dirinya Sebagai Orang Lain Dan Memberikan Suaranya Lebih Dari 1 (Satu) Kali Di 1 (Satu) TPS Atau Lebih** yang menjadi unsur perbuatan materilnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa hari pemungutan suara dilakukan pada tanggal 17 April 2019 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 13.00 Wita, saat petugas KPPS TPS 6 Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, diantaranya saksi Rio Pratama membagikan Formulir C6-KPU milik masyarakat kampung Sawah 2 di sekitar tempat tinggal terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa kemudian saat tiba di rumah terdakwa yang saat itu terdakwa sedang duduk-duduk di teras rumahnya., saksi Rio Pratama bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa sudah mendapatkan Formulir C6-KPU, dan terdakwa mengatakan belum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa selanjutnya karena saksi Rio Pratama tidak mengenal satu persatu pemilik Formulir C6-KPU yang akan dibagikan kemudian saksi Rio Pratama bertanya dan membacakan satu persatu nama Formulir C6-KPU yang akan dibagikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa saat saksi Rio Pratama membaca Formulir C6-KPU atas nama Ismayanti, terdakwa mengatakan "sinimi itu Ismayanti, keluargaku nanti saya kasihkan", sehingga saksi Rio Pratama memberikan Formulir C6-KPU atas nama Ismayanti kepada terdakwa dan terdakwa menandatangani tanda terima Formulir C6-KPU atas nama Ismayanti tersebut, namun terdakwa tidak memberikan C6-KPU milik Ismayanti tersebut kepada Ismayanti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa kemudian terdakwa yang terdaftar di TPS 6 Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT-KPU) nomor urut DPT 20 (dua puluh) pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 08.30 Wita kemudian terdakwa menggunakan hak pilihnya di TPS 6 Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara dengan menggunakan C6-KPU milik terdakwa dengan cara terdakwa mendaftarkan diri dengan menyerahkan C6-KPU milik terdakwa kepada Selviani selaku petugas KPPS TPS-6 Desa Watuliwu, lalu Selviani mencatat C6-KPU milik terdakwa kedalam formulir daftar hadir C7-KPU dan terdakwa terdaftar dalam C7-KPU nomor urut 81 (delapan puluh satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan selanjutnya terdakwa dipanggil oleh petugas KPPS untuk melakukan pencoblosan surat

suara di dalam bilik suara dan setelah terdakwa melakukan pencoblosan surat suara, terdakwa terlebih dahulu mencelupkan salah satu ujung jarinya pada botol tinta yang disiapkan oleh petugas KPPS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan setelah terdakwa keluar dari TPS 6 Desa Watuliwu, terdakwa segera menghapus tinta disalah satu jarinya dengan cara membasahinya menggunakan air ludah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa selanjutnya pada pukul 11.30 Wita, terdakwa kembali memberikan suaranya atau melakukan pencoblosan di TPS 3 Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara menggunakan C6-KPU milik saksi Ismayanti, yang mana saat tiba di TPS 3 Kelurahan Lasusua tersebut, terdakwa mengaku sebagai Ismayanti lalu menunjukan dan menyerahkan C6-KPU milik Ismayanti kepada Andi Esse dan Sugira Muh Tahir selaku petugas KPPS TPS-3 Kelurahan Lasusua, lalu petugas KPPS mendata C6-KPU milik Ismayanti yang digunakan terdakwa tersebut kedalam daftar hadir C7-KPU dan terdaftar dalam daftar nomor urut 140 (seratus empat puluh), setelah itu terdakwa dipanggil masuk untuk melakukan pencoblosan surat suara didalam bilik suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa akhirnya pada sekitar pukul 12.00 Wita, saksi Ismayanti datang ke TPS-3 Kelurahan Lasusua untuk menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-EL karena saksi Ismayanti tidak mendapatkan C6-KPU untuk melakukan pencoblosan, Namun ketika saksi Ismayanti mendaftarkan diri kepada petugas KPPS TPS-3 Kelurahan Lasusua untuk menggunakan hak pilihnya, nama saksi Ismayanti telah terdaftar didalam daftar C7-KPU dan hak suaranya telah digunakan oleh terdakwa, sehingga saksi Ismayanti tidak dapat menggunakan hak pilihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan tersebut diatas **maka Majelis Hakim berpendapat** bahwa dengan **terdakwa** yang terdaftar di TPS 6 Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT-KPU) nomor urut DPT 20 (dua puluh) pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 08.30 Wita kemudian terdakwa **menggunakan hak pilihnya di TPS 6** Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara **dengan menggunakan C6-KPU milik terdakwa** dengan cara terdakwa mendaftarkan diri dengan menyerahkan C6-KPU milik terdakwa kepada Selviani selaku petugas KPPS TPS-6 Desa Watuliwu, lalu Selviani mencatat C6-KPU milik terdakwa kedalam formulir daftar hadir C7-KPU dan **terdakwa terdaftar dalam C7-KPU nomor urut 81** (delapan

puluh satu) lalu selanjutnya terdakwa dipanggil oleh petugas KPPS untuk melakukan pencoblosan surat suara di dalam bilik suara dan setelah terdakwa melakukan pencoblosan surat suara, terdakwa terlebih dahulu mencelupkan salah satu ujung jarinya pada botol tinta yang disiapkan oleh petugas KPPS kemudian setelah terdakwa keluar dari TPS 6 Desa Watuliwu, terdakwa segera menghapus tinta di salah satu jarinya dengan cara membasahinya menggunakan air ludah terdakwa **kemudian** pada pukul 11.30 Wita **terdakwa kembali melakukan pencoblosan suara di TPS 3** Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara **menggunakan C6-KPU milik saksi Ismayanti**, yang mana **saat tiba di TPS 3** Kelurahan Lasusua tersebut **terdakwa mengaku sebagai Ismayanti** lalu menunjukkan dan menyerahkan C6-KPU milik Ismayanti kepada Andi Esse dan Sugira Muh Tahir selaku petugas KPPS TPS-3 Kelurahan Lasusua, lalu petugas KPPS mendata C6-KPU milik Ismayanti yang digunakan terdakwa tersebut kedalam daftar hadir C7-KPU dan **terdakwa terdaftar dalam daftar nomor urut 140** (seratus empat puluh), setelah itu terdakwa dipanggil masuk untuk melakukan pencoblosan surat suara didalam bilik suara maka sub unsur **Pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) tps atau lebih telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;**

Menimbang, bahwa setelah unsur perbuatan materil telah terpenuhi dan terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur kesengajaan dari perbuatan terdakwa sebagai berikut;

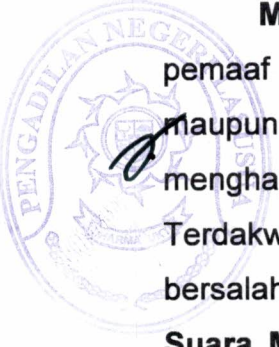
Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dalam keadaan **mengetahui** kalau C6-KPU yang digunakan terdakwa untuk mencoblos suara di TPS-3 adalah milik saksi Ismayanti dan bukanlah milik terdakwa kemudian terdakwa juga sudah melakukan pencoblosan di TPS-6 sebelum melakukan pencoblosan di TPS-3 sehingga dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa **menyadari dan menghendaki** melakukan perbuatan tersebut selain itu terdakwa juga **mengetahui** bahwa sesuai dengan teori fiksi hukum yang menyatakan bahwa semua orang dianggap tahu hukum sehingga terdakwa memang patut atau seharusnya **mengetahui** bahwa perbuatan menggunakan C6-KPU orang lain dan mengaku sebagai orang lain dalam melakukan pencoblosan tersebut jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetapi terdakwa tetap melakukannya, maka dengan demikian Majelis

Hakim berpendapat bahwa sub unsur **dengan sengaja** telah **terpenuhi dan terbukti menurut hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua yaitu Dengan Sengaja Pada Saat Pemungutan Suara Mengaku Dirinya Sebagai Orang Lain Dan Memberikan Suaranya Lebih Dari 1 (Satu) Kali Di 1 (Satu) Tps Atau Lebih **telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi dan terbukti, maka secara hukum Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;



Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Pada Saat Pemungutan Suara Mengaku Dirinya Sebagai Orang Lain Dan Memberikan Suaranya Lebih Dari 1 (Satu) Kali Di 1 (Satu) TPS Atau Lebih** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Ismayanti yaitu tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah seorang wanita dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas dan agar masyarakat tidak meniru apa yang telah dilakukan terdakwa tersebut

maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang lama dan besarnya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa ;

- 1(satu) Rangkap hasil klarifikasi Nurlindah;
- 1(satu) Rangkap daftar pemilih tetap hasil perbaikan (Model A3 KPU) TPS 6 Desa Watuliwu;
- 1(satu) Rangkap daftar pemilih tetap hasil perbaikan (Model A3 KPU) TPS 3 Kel.Lasusua;
- 1(satu) Lembar Potongan C6-KPU milik perempuan NURLINDA di TPS 6 Desa Watuliwu;
- 1(satu) Rangkap model C7 DPT-KPU (Daftar hadir) TPS 3 kel.Lasusua kec.Lasusua kab.Kolaka Utara;
- 1(satu) Rangkap Model C7 DPT-KPU (daftar hadir) TPS 6 kel.Lasusua Kec.Lasusua kab.Kolaka Utara;
- 1(satu) rangkap Pentapan dan Pengangkatan KPPS kel.Lasusua untuk pemilihan umum tahun 2019;
- 1(satu) Lembar potongan C6-KPU milik perempuan ISMAYANTI yang diterima oleh perempuan NURLINDAH;
- 4(empat) Lembar foto copy bukti foto perempuan ISMAYANTI pada saat ditolak di TPS 3 kel.Lasusua pada saat maksud memberikan hak pilihannya di TPS 3 kel.Lasusua kec.Lasusua kab.Kolaka Utara.

Atas barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 3 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum, Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Nurlindah Binti Dg. Lawa** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan**

Sengaja Pada Saat Pemungutan Suara Mengaku Dirinya Sebagai Orang Lain Dan Memberikan Suaranya Lebih Dari 1 (Satu) Kali Di 1 (Satu) TPS Atau Lebih;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana **kurungan selama 1 (satu) bulan;**

3. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1(satu) Rangkap hasil klarifikasi Nurlindah;
- 1(satu) Rangkap daftar pemilih tetap hasil perbaikan (Model A3 KPU) TPS 6 Desa Watuliwu;
- 1(satu) Rangkap daftar pemilih tetap hasil perbaikan (Model A3 KPU) TPS 3 Kel.Lasusua;
- 1(satu) Lembar Potongan C6-KPU milik perempuan NURLINDA di TPS 6 Desa Watuliwu;
- 1(satu) Rangkap model C7 DPT-KPU (Daftar hadir) TPS 3 kel.Lasusua kec.Lasusua kab.Kolaka Utara;
- 1(satu) Rangkap Model C7 DPT-KPU (daftar hadir) TPS 6 kel.Lasusua Kec.Lasusua kab.Kolaka Utara;
- 1(satu) rangkap Pentapan dan Pengangkatan KPPS kel.Lasusua untuk pemilihan umum tahun 2019;
- 1(satu) Lembar potongan C6-KPU milik perempuan ISMAYANTI yang diterima oleh perempuan NURLINDAH;
- 4(empat) Lembar foto copy bukti foto perempuan ISMAYANTI pada saat ditolak di TPS 3 kel.Lasusua pada saat maksud memberikan hak pilihannya di TPS 3 kel.Lasusua kec.Lasusua kab.Kolaka Utara.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Bawaslu Kab. Kolaka Utara melalui ROBI, S.Kep NS BIN H. HARUMA;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari **Senin tanggal 24 Juni 2019**, oleh **Budi Prayitno,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.** dan **Anjar Kumboro S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 25 Juni 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Laode Alam Wuna Karman,S.H.** Panitera



Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh **Toyib Hasan.,S.H.** Penuntut Umum dan **tanpa dihadiri terdakwa;**

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

1. Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.

Budi Prayitno,S.H.M.H.

T.t.d

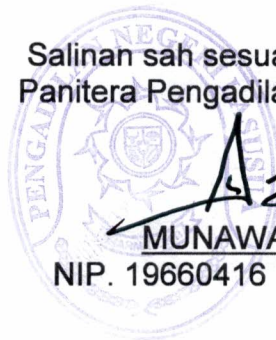
2.Anjar Kumboro,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Laode Alam Wuna Karman,S.H.

Salinan sah sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Negeri Lasusua,



MUNAWARAH, SH
NIP. 19660416 198803 2 003